



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 45
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
DAERAH DI KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menegaskan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender menjadi strategi dan isu lintas bidang dalam Pembangunan serta berdasarkan Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, maka diperlukan strategi pengintegrasian gender yang tercermin dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang responsif gender, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kota Lubuklinggau perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Lubuklinggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah melalui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) ;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA LUBUKLINGGAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kota Lubuklinggau diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam pasal 3 diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- a. Memberikan acuan bagi aparatur perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan;
 - b. Mewujudkan perencanaan Responsif Gender melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
 - c. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bernegara dan berbangsa;
 - d. Mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender;
 - e. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
 - f. Meningkatkan peran dalam kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Ketentuan dalam pasal 5 diubah sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah.
- (2) Tanggung jawab Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Walikota.

3. Untuk Melembagakan...

- (3) Untuk melembagakan dan mengoptimalkan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di daerah dibentuk kelompok kerja Pengarusutamaan Gender yang beranggotakan Perangkat Daerah, Lembaga Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi dan Media lainnya.
3. Ketentuan dalam pasal 7 diubah sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Tugas dan fungsi kelompok kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. Tugas kelompok kerja pengarusutamaan gender:
 1. Memfasilitasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender kepada Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
 2. Menyusun program kerja dalam rangka penyelenggaraan pengarusutamaan gender;
 3. Mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan untuk mendorong penyelenggaraan pengarusutamaan gender;
 4. Melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan Pengarusutamaan Gender dan dalam penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender kepada pimpinan dan perencanaan Perangkat Daerah, Camat dan Lurah;
 5. Mengangkat dan membahas isu-isu gender yang dimungkinkan akan menimbulkan kesenjangan melalui forum group discussion;
 6. Menghimpun, memformulasikan pelaporan Perangkat Daerah, Camat dan Lurah tentang penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di masing-masing Perangkat Daerah;
 7. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada walikota.
- b. Fungsi kelompok kerja pengarusutamaan gender:
 1. Memfasilitasi pembentukan kelompok kerja atau focal point di satuan kerjanya. Sekretaris kecamatan dan sekretaris kelurahan menjadi sekretaris kelompok kerja yang bersangkutan;
 2. Tata kerja kelompok kerja atau focal point pada satuan kerja diatas sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan pengarusutamaan gender;
 3. Sebagai koordinator dengan mngembangkan ide, pemikiran dan pemahamannya kepada focal point di satuan kerjanya tentang perspektif gender pada proses pengambilan keputusan, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan; dan

4. Sebagai Wadah...

4. Sebagai wadah komunikasi dengan para pengambil keputusan pada dan antar satuan kerja, lembaga, organisasi dan unit organisasi dalam membahas isu-isu gender yang ada dan mendorong satuan kerja untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal **25 MEI** 2017

Pj. WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. RIKI JUNAIDI

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



H. A. RAHMAN SANI
BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018 NOMOR